



KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
NOMOR: 421.1/ 13/2018 .

TENTANG
PENETAPAN GURU PAUD
DI DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
YANG MENDAPAT BANTUAN OPERASIONAL
BERSUMBER DARI APB DESA TEMPEL TAHUN 2018

KEPALA DESA TEMPEL

- Menimbang : a. bahwa para Guru yang berkecimpung dalam Lembaga Pendidikan / Kelompok Belajar pada Pendidikan Usia Dini (PAUD) yang ada di Desa memiliki peranan yang strategis dalam membina dan mencerdaskan anak-anak warga di Desa Tempel.
- b. bahwa Pemerintah Desa Tempel membutuhkan peran dan partisipasi para Guru ini untuk mensukseskan tugas-tugas Pemerintah Desa di Bidang Pembangunan Desa khususnya dalam hal pelayanan dasar yang menyangkut pendidikan anak usia dini.
- c. bahwa untuk mendorong peran-peran strategis para Guru sebagaimana tersebut pada huruf a dan b agar tetap lancar dan berkembang maka Pemerintah Desa memandang perlu untuk memberikan bantuan operasional dari APB Desa Tahun 2018;
- d. bahwa Para Guru PAUD/TK yang memperoleh bantuan operasional dari APB Desa Tahun 2018 ini perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa TA 2018;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa;
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Desa Tempel Nomor 01 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Tempel Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Nama-nama Guru PAUD/TK yang tersebut dibawah ini mendapat bantuan operasional dari Pemerintah Desa Tempel yang bersumber dari APB Desa Tahun 2018. Sebagai berikut :

No	Nama	Tempat bertugas
1	Sri Wahyuningsih	TK Setia Budi
2	Jazuah	TK Setia Budi
3	Ni'matul Fitriyah	TK Setia Budi
4	Isti Indriyanti	TK Setia Budi
5	Siti Nadliroh	TK Permata
6	Umi Salamah	TK Permata
7	Siti Ma'unah	TK Permata
8	Ernawati	PAUD Permata
9	Munafi'ah	PAUD Permata
10	Nafsiyah	PAUD Permata
11	Luluk	PAUD Siti Khotijah
12	Ana Fitriana	PAUD Siti Khotijah
13	Jami'iyah	PAUD Siti Khotijah

KEDUA : Tugas para Guru PAUD/TK ini adalah membantu tugas-tugas Pemerintah Desa di Bidang Pembangunan Desa khususnya dalam hal pelayanan dasar yang menyangkut pendidikan anak usia dini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Tempel Tahun Anggaran 2018;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tempel

Pada tanggal 10 Februari 2018

KEPALA DESA TEMPEL

(LUTHFI MAULA, SPd)

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Camat Wedung
2. Ketua BPD Desa Tempel
3. Para Guru Paud/TK yang bersangkutan untuk diketahui dan menjadi pedoman
4. Peringgal.